

## Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Dan Warahmah* Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara

Ronauli Dania Siagian\*, Misrah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*ronauli0102202074@uinsu.ac.id

### Abstract

*Marriage in Islam aims to build a sakinah, mawaddah warahmah family. A sakinah family, mawaddah warahmah is the dream of many husband and wife couples. The aim of this research is to determine the urgency of religious guidance for young prospective brides and grooms to create a sakinah, mawaddah and warahmah family. This guidance is carried out to provide understanding and knowledge for prospective couples so they can build a harmonious household. The method used in this research is a descriptive qualitative method and the data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation as data collection. The research results show that religious guidance is very relevant and important, especially in the context of a society where many people still marry at a young age. Young marriages are often faced with various challenges and risks, such as a lack of knowledge about marital responsibilities and difficulties in managing conflict. Therefore, premarital religious guidance can function as a means to provide a better understanding of religious values, and provide skills in managing married life. Religious guidance can help reduce the risk of divorce, improve marital well-being, and strengthen the foundations of a healthy and happy family.*

**Keywords:** *Guidance; Young Couples; Sakinah Mawaddah Warahmah*

### Abstrak

Pernikahan dalam islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah merupakan impian banyak pasangan suami dan istri. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui urgensi bimbingan agama terhadap calon pengantin usia muda untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Bimbingan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan bagi calon pasangan agar dapat membina rumah tangga yang harmonis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan agama sangat relevan dan penting terutama dalam konteks masyarakat yang masih banyak melakukan pernikahan pada usia muda. Pernikahan usia muda sering kali dihadapi dengan berbagai tantangan dan resiko, seperti kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab perkawinan dan kesulitan dalam mengelola konflik. Oleh karena itu bimbingan agama pranikah dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama, dan memberikan keterampilan dalam mengelola kehidupan perkawinan. Bimbingan agama dapat membantu mengurangi resiko perceraian, meningkatkan kesejahteraan pernikahan, dan memperkuat fondasi keluarga yang sehat dan bahagia.

**Kata Kunci:** *Bimbingan; Pasangan Muda; Sakinah Mawaddah Warahmah*


## Pendahuluan

Pernikahan adalah penyatuan dua hati yang saling melengkapi dan dilandasi cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*) rasa aman, tenteram, (*sakinah*) (Subhan, 2022). Bimbingan agama pranikah memberikan pembekalan ilmu dan tanggung jawab pada diri setiap pasangan yang akan segera menikah tentang bagaimana sebenarnya kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga, karena setiap pasangan memiliki impian untuk membina rumah tangga sebagaimana ajaran islam (Saputri & Khairi, 2020). Kelurahan labuhan ruku merupakan suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ditemukan banyak pasangan yang menikah usia muda. Pasangan yang menikah usia muda diberi bimbingan pranikah terlebih dahulu untuk membekali mereka dalam membangun rumah tangga. Tujuannya untuk mempersiapkan calon pasangan secara fisik, psikis dan calon pasangan dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis serta dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penyuluh agama memberikan arahan serta nasehat bagi calon pasangan yang menikah usia muda untuk dapat menyiapkan mental maupun psikologis, agar dapat mengelola pernikahan dengan bijaksana dan dewasa serta memahami nilai-nilai agama dan makna dari pernikahan. Bimbingan perkawinan membantu calon pasangan dapat membangun rumah tangga dengan baik. Karena bimbingan perkawinan ini adalah suatu pembelajaran awal yang harus dipahami oleh calon pasangan, untuk dapat membina rumah tangga.

Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, padahal dalam Islam tidak ada batasan usia minimal untuk menikah. Sebelum perubahan peraturan tersebut, batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki (Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, 2021). Pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 yang menguraikan tentang petunjuk teknis konseling pernikahan bagi calon pengantin, menjadi landasan penerapan konseling pernikahan. Tujuan pemerintah memberikan konseling pernikahan pranikah kepada calon pengantin adalah untuk mengatasi tingginya angka perceraian. Selain itu, pasangan yang akan segera menikah juga diharapkan dapat menciptakan keluarga dengan pondasi yang kuat, karena banyak pasangan yang kesulitan dalam mengurus keluarga. Ada delapan sumber yang diperlukan dalam konseling perkawinan:

1. Membangun landasan yang kokoh bagi keluarga sakinah.
  2. Menyelenggarakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah.
  3. Dinamika perkawinan.
  4. Kebutuhan keluarga.
  5. Kesehatan keluarga.
  6. Menciptakan generasi yang berkualitas.
  7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian.
  8. Mengakui dan memanfaatkan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.
- Alasan pemberian bimbingan adalah banyak calon pasangan yang belum mengetahui bagaimana menjalani rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah warahmah* yang sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu diperlukan pemahaman untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, maka harus terjalin rumah tangga dan keluarga yang *sakinah*, khususnya antara suami dan istri. Menyelesaikan pertengkaran atau permasalahan lain yang muncul dalam keluarga akan sulit diselesaikan jika suami istri atau anggota keluarga lainnya tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab masing-masing (Hermanto & Saleh, 2022). Karena itu, banyak pasangan yang akhirnya bercerai setelah gagal mempertahankan rumah tangga.



Tabel 1. Grafik Pernikahan KUA Talawi

Sumber: Grafik tahunan pernikahan KUA Talawi

Kantor Urusan Agama Kabupaten Talawi mencatat jumlah pernikahan yang cukup besar, sehingga untuk meminimalisir angka perceraian, urgensi bimbingan agama pranikah ini sangat penting dan wajib didapatkan oleh calon pasangan muda yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan agama pranikah dapat membantu pasangan memberikan pemahaman, dorongan, ilmu pengetahuan, dan menjadi lebih sadar akan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka di masa depan. Dengan harapan ketika sudah melakukan bimbingan perkawinan mampu terciptanya keluarga yang harmonis, karena hal inilah yang ingin dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Sehingga mereka siap menangani masalah apa pun yang muncul dan tidak kaget ketika hal itu terjadi.

Terkait hal tersebut hasil penelitian terdahulu “Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji literatur dan teori-teori yang ada untuk menghubungkannya dengan topik bimbingan pranikah bagi pasangan pengantin Muslim. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa perlunya memberikan konseling pranikah kepada calon pasangan dalam upaya memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan serta meningkatkan kesadaran kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan Islam (Choiriyah et, 2024).

Kemudian penelitian “Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan”. Penelitian ini dibangun atas dasar pemikiran tinjauan dengan mendeskripsikan konseling dan fenomena praktik pernikahan yang berdampak pada perceraian. Sumber data menggunakan buku dan kitab fiqih dengan pendekatan *Library Research*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Guna mengantisipasi perceraian yang tidak diinginkan perlu adanya penyamaan persepsi dalam bimbingan konseling pranikah. Hal tersebut dapat dilakukan pada langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat pranikah, bimbingan konseling pada hak istri, serta bimbingan konseling pada peran rumah tangga (Yasin, 2022).

Tujuan penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang urgensi bimbingan agama terhadap calon pasangan usia muda, untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Berdasarkan uraian diatas guna mengurangi tingkat permasalahan dalam pernikahan karena kurangnya pengetahuan atas pernikahan diperlukan kegiatan bimbingan agama pranikah calon pasangan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan. Oleh karena itu penting bagi calon pasangan mengetahui bagaimana cara membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Dengan adanya bimbingan agama pranikah ini mereka akan mendapatkan gambaran serta mempersiapkan diri dalam menjalani bahtera rumah tangga.

## Metode

Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Kemudian penelitian yang dilakukan berjenis deskriptif yang merupakan sebuah penelitian dengan menggambarkan suatu hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena yang tengah diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer merupakan sumber daya yang langsung diberikan oleh informan kepada pengumpul data. Data primer yang di dapat dari data yang diambil langsung dari penelitian lapangan dilakukan di KUA Kecamatan Talawi bersama Bapak Kamil selaku staf, Bapak Jaiz selaku Kepala Kepenghuluan, Ibu Dewi selaku staf di KUA Kecamatan Talawi dan Calon pasangan, yang mengikuti bimbingan agama pranikah. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang sudah ada dan didokumentasikan melalui wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, metode observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara tatap muka (*face to face*) secara langsung serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, wawancara dilakukan dengan secara terbuka guna untuk mengumpulkan data melalui keterangan secara lisan dari informan dilapangan. Dokumentasi dilakukan karena lebih mudah mengumpulkan data-data yang diperlukan karena informasi yang diperoleh melalui wawancara nyata dibuktikan dengan bentuk dokumentasi. Sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis peneliti gunakan. Observasi adalah proses pengamatan kegiatan dimana dilaksanakan secara terus menerus agar dapat menghasilkan fakta. Tujuan dari observasi yaitu mengdeskripsikan situasi yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara ditemukan banyak calon pasangan menikah usia muda. Calon pasangan diharapkan mengikuti bimbingan pranikah untuk bekal dalam membangun rumah tangga. Pasangan yang menikah muda ditemukan adanya perceraian, namun tidak sedikit yang berhasil menjaga pernikahannya. Ada juga pasangan muda yang melakukan hubungan suami istri duluan, tertangkap oleh warga lalu akhirnya dinikahkan. Pasangan yang bercerai mengalami masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, berjudi, narkoba serta sifat egois yang tinggi. Beberapa dari orang tua calon pasangan muda pun tidak menganggap penting bimbingan agama pranikah, mereka mengatakan bisa saja dilihat dari internet, inilah salah satu penyebab perceraian terjadi.

Pada tanggal 6 Februari 2024 wawancara bersama Bapak Kamil selaku staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi mengatakan, “Salah satu perceraian yang terjadi, karena minimnya pengetahuan mengenai pernikahan, entah itu dari pasangan perempuan maupun laki-laki. Akibatnya mereka tidak mengetahui tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam pernikahan”. Oleh karena itu penting sekali bimbingan agama supaya nantinya calon pasangan mempunyai bekal dan wawasan mengenai pernikahan.

Kemudian pada tanggal 7 Februari wawancara bersama Bapak Jaiz selaku kepala kepenghuluan mengatakan, “Setiap calon pasangan yang sudah mendaftarkan untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi diharapkan mengikuti bimbingan agama pranikah, bimbingan ini memberikan pemahaman kepada calon pasangan untuk membangun rumah tangga dan mempersiapkan calon pasangan secara mental untuk

menghadapi tanggung jawab pernikahan. Apalagi banyak pasangan yang menikah usia muda dan bercerai dikarenakan minim sekali ilmu pengetahuan mereka tentang pernikahan. Oleh karena itu bimbingan agama pranikah sangat penting sekali untuk membekali dan menanamkan nilai-nilai agama dari diri setiap pasangan agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga”.

Pada tanggal 6 Maret wawancara bersama Ibu Dewi selaku staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi mengatakan, “Yang menjadi faktor penghambat terkadang dari pihak calon pengantin ini ada yang datang terlambat, ada juga yang tidak fokus mendengarkan dan memahami materi yang penyuluh sampaikan, dan ada juga orang tua dari calon pengantin yang menganggap bimbingan pranikah ini tidak begitu penting. Padahal untuk pelaksanaan bimbingan dilakukan pukul 10:00 sampai jam 13:00 setiap hari Selasa dan Kamis diberikan satu kali pelayanan untuk setiap pasangan tetapi masih ada yang terlambat juga”.

Pada saat pelaksanaan bimbingan penyuluh menyampaikan materi dengan sederhana dan sangat santai karena pembawaan dari para penyuluh agama yang sangat humoris, agar calon pasangan tidak merasa bosan sehingga sesekali penyuluh sedikit bercerita yang lucu agar tidak jenuh. Selain itu sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin harus mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu, karena sudah menjadi aturan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi dan ada sertifikat. Sertifikat tersebut dilampirkan menjadi berkas untuk buku nikah dan kesehatan.

Pada saat bimbingan perkawinan terlihat bahwa calon pasangan laki-laki dan perempuan belum memahami rukun nikah, karena dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan penyuluh menanyakan apakah sudah mengetahui rukun nikah tersebut, bagaimana mempertahankan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, cara penyelesaian masalah dalam keluarga dan sebagainya. Kemudian penyuluh menanyakan apakah data-data mereka sudah lengkap dan sudah mendaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi. Karena calon pasangan belum memahami apa rukun nikah maka penyuluh menjelaskan secara keseluruhan apa saja rukun nikah dan juga syarat-syarat pernikahan yang harus dilengkapi.

Bimbingan agama pranikah diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Talawi kepada calon pasangan. Diharapkan para pasangan ini mengikuti bimbingan agar dapat mempersiapkan pernikahan, mempelajari dasar-dasar memulai sebuah keluarga, dan mengembangkan visi dan misi pernikahan masa depan mereka yang selaras dengan ajaran Islam.

Bimbingan perkawinan ini diberikan oleh pembimbing agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Talawi yang memiliki pengetahuan mengenai layanan bimbingan agama bagi calon pasangan suami istri. Tujuannya untuk membantu calon pasangan membangun dan mempertahankan rumah tangga yang akan bertahan hingga akhir hayatnya. Bimbingan perkawinan ini menjadi ilmu dasar bagi calon pasangan suami istri yang akan berkeluarga.

Tabel 2. Pasangan Nikah Muda

Nama Pasangan	Umur	Pendidikan
Iqbal – Kamelia	17 – 18	SMP – SMA
Ananda – Mayang	20 – 19	SD – SD
Mariadi – Lestari	21 – 21	SD – SMA
Syahputra – Rahmi	21 – 20	SMP – SMA
Surya – Sari	22 – 20	SMP – SMP

Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan Staf KUA Kecamatan Talawi

Pada tanggal 13 Februari 2024 wawancara peneliti dengan informan Surya mengatakan, “Bimbingan agama wajib diikuti setiap calon pasangan tujuannya agar dapat memahami makna dari pernikahan itu, bimbingan ini membekali kami dalam membina rumah tangga nantinya. Apalagi tidak semua anak itu mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan tentang pernikahan dari orang terdekat, maka dari itu bimbingan agama ini sangat memberikan kami pemahaman dan bekal dalam menjalankan rumah tangga”.

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 wawancara peneliti dengan Ananda mengatakan, ”dengan adanya bimbingan dapat meminimalisir pertengkaran dalam menjalankan rumah tangga, karena sebelum menikah kita sudah diberi gambaran seperti apa pernikahan, dalam menjalankan rumah tangga tidak akan mulus-mulus saja”.

Pada tanggal 20 Februari 2024 wawancara peneliti dengan Syahputra mengatakan, “Bahwa bimbingan agama ini menumbuhkan kesadaran kita bahwa membina rumah tangga tak semudah dibayangkan. Bimbingan ini memberikan ilmu dan kesiapan mental bagi calon pasangan agar benar-benar siap menjalani kehidupan baru. Materi yang disampaikan bermanfaat bagi kami yang masih awal untuk membina rumah tangga”. Pada tanggal 22 Februari 2024 wawancara peneliti dengan Lestari mengatakan, “Bahwa bimbingan agama ini sebuah persiapan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama agar calon pasangan dapat menjalankan rumah tangga dengan baik bimbingan ini menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat untuk kedepannya”. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 wawancara peneliti dengan Kamelia mengatakan, “Bahwa bimbingan agama ini memberikan pemahaman, pengetahuan, gambaran tentang kehidupan rumah tangga sehingga calon pasangan dapat meningkatkan kualitas hubungan setelah menikah”.

Pasangan yang menikah muda sering menghadapi tantangan dan resiko dalam rumah tangga seperti kurangnya pengetahuan tentang pernikahan, sifat yang masih kekanakan, egois, dan kesulitan dalam mengelola konflik. Bimbingan agama ini memberikan informasi kepada calon pasangan mengenai nilai hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pasangan, serta perlunya penyelesaian masalah dalam rumah tangga secara bijaksana karena dibutuhkan kerja sama kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Mengikuti nasehat pranikah sangat penting bagi calon pasangan suami istri, menurut penyuluh di Kantor Agama Kabupaten Talawi, karena informasi tersebut akan fokus pada segala persiapan terkait masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hubungan suami istri dan meredam pertengkaran. Calon pengantin sudah mempunyai cukup rencana untuk memikirkan segala sesuatunya ketika terjadi perselisihan.

Membangun keutuhan keluarga melalui bimbingan pranikah bagi calon pasangan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Talawi sudah berjalan, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena masih ada calon pasangan pengantin yang tidak ikut bimbingan perkawinan. Padahal secara peraturan, bimbingan pranikah wajib dilaksanakan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan. Pengaruh bimbingan perkawinan terhadap keutuhan keluarga sangat banyak. Karena dari mengikuti bimbingan pranikah tersebut, calon pengantin mengetahui hal-hal yang belum diketahui tentang pernikahan dan rumah tangga.

Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi juga mengatakan bahwa penting untuk calon pasangan memahami makna dan tujuan pernikahan serta hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan di masa depan dalam rumah tangga sebelum menikah. Dengan demikian, mereka tidak akan lengah di kemudian hari ketika menghadapi berbagai situasi rumah tangga, karena besar kemungkinan perselisihan yang berakhir dengan perceraian akan muncul karena ketidaktahuan pasangan terhadap hal-hal tersebut. Hal ini sering terlihat ketika hendak melaksanakan pernikahan, namun banyak calon pasangan masih belum memahami makna dan tujuan pernikahan tersebut.

Bimbingan pranikah saja tidak cukup untuk mencegah perceraian jika pasangan tidak mengatasi masalah-masalah tersebut dengan baik. Pasangan yang saling mengerti satu sama lain memahami kebutuhan, harapan, dan perasaan masing-masing. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa menggunakan kata-kata kasar yang dapat menyakiti perasaan satu sama lain. Ini membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara mereka.

Pentingnya bimbingan agama pranikah dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar pernikahan agar dapat menjalankan bahtera rumah tangga. Untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah mampu memanfaatkan kelebihanannya untuk menutupi kekurangan pasangannya demi terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Pasangan yang ketika melihat kekurangan pasangannya dijadikan untuk melangkah beribadah kepada Allah Swt. Jika setiap pasangan suami istri memahami dan mengamalkan makna *sakinah mawaddah warahmah* maka insya Allah keluarga yang tercipta akan awet. Sebab jika landasan pasangannya adalah agama, maka akan bernilai ibadah. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi ditemukan banyak pasangan yang menikah usia muda, pasangan yang menikah usia muda diharapkan mengikuti bimbingan agama pranikah guna membekali calon pengantin dalam membangun keutuhan rumah tangga. Pasangan muda ditemukan adanya perceraian namun, tidak sedikit yang berhasil menjaga pernikahannya. Angka perceraian tinggi di kalangan pecandu narkoba, suami yang kasar terhadap istrinya, sifat suami yang masih kekanakan, serta egois suami dan istri yang sangat tinggi. Akibat dari banyaknya masalah ini disebabkan minimnya ilmu pengetahuan pasangan dalam membangun rumah tangga bahkan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menikah. Seperti apa kewajiban suami istri dan bagaimana saat menghadapi permasalahan yang terjadi. Banyak dari permasalahan ini berasal dari ketidaktahuan pasangan mengenai memulai sebuah keluarga dan kebingungan mereka tentang apa yang harus dilakukan setelah mereka menikah. Kewajiban apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, serta bagaimana menghadapi permasalahan tersebut.

Mengikuti bimbingan perkawinan sangat berpengaruh dalam ketahanan keluarga calon pasangan pengantin mengetahui tentang pernikahan dan rumah tangga diharapkan pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan karena yang mengikuti bimbingan masih ada yang bingung tentang perkawinan, apalagi yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Rata-rata pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan memiliki ketahanan nilai yang baik. Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tapi nilai ketahanannya baik, itu karena mereka mempelajari materi-materi tentang perkawinan dan rumah tangga secara mandiri, secara tidak langsung mereka mengikuti bimbingan (Kholilurrohman & Anwar, 2023).

Bimbingan pranikah sangat dibutuhkan karena tidak semua calon pengantin memahami tentang konsep keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah* (Mauludi, 2023). Oleh karena itu pentingnya bimbingan agama pranikah bagi calon pasangan yang menikah demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memahami tujuan yang akan dibangun bersama, terutama dalam menjaga hubungan dalam keluarga sehingga pondasi akan kuat dalam hubungan jika suami istri membangunnya bersama (Manalu, 2020).

Kemudian beberapa dari orang tua calon pasangan yang masih menganggap bahwa bimbingan tidak penting, dan mengatakan bahwa zaman sekarang sudah modern sehingga bimbingan tidak perlu. Sangat disayangkan jika calon pasangan tidak mengikuti bimbingan agama pranikah melihat banyak pasangan yang sudah di beri bimbingan saja bisa bercerai apalagi tidak diberikan bimbingan, sehingga minimnya pengetahuan dan pemahaman calon pasangan tentang pernikahan, sementara dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dibutuhkan pemahaman yang kuat dari suami istri untuk

dapat membina keluarga yang *sakinah*. Bimbingan Pranikah penting diberikan karena dalam rumah tangga nanti sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum menikah (Hardiansyah & Erawati, 2022).

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga suami memiliki tanggung jawab dalam hal memenuhi nafkah bagi keluarganya, dan harus memiliki perilaku yang baik terhadap istrinya. Seorang suami harus mampu membimbing keluarganya mendidik istrinya agar kehidupan berkeluarga tidak keluar dari jalan tidak dikehendaki oleh Allah Swt. Hal tersebut dikerenakan agar keutuhan keluarga dapat dipertahankan dan prinsip penting yang harus dimiliki setiap keluarga yakni saling menguatkan dalam menjalani bahtera rumah tangga (Mahyuddin, Wahyuddin, & Wahyuni, 2020). Untuk membina keluarga yang kokoh komunikasi efektif menjadi kunci utama dalam mencapai keluarga sakinah suami istri membuka diri satu sama lain, saling mendengarkan dan memahami perasaan serta harapan masing-masing (Shabila & Supratman, 2023).

Bimbingan perkawinan diharapkan diikuti oleh calon pasangan untuk mempersiapkan calon pasangan secara fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga. Bimbingan ini dapat mempengaruhi calon pasangan dalam membangun keutuhan rumah tangga. Bimbingan agama pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10:00 sampai jam 13:00 dan diberikan satu kali pelayanan untuk setiap pasangan. Materi bimbingan pranikah disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab (Rambe, 2022).

Bimbingan agama pranikah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan pernikahan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi. Calon pasangan diberi waktu 2 jam untuk menghafalkan doa-doa, adapun doa yang di hafalkan doa mandi wajib, doa berhubungan suami istri, syahadat. Kemudian calon pasangan akan dites oleh penyuluh untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang doa-doa tersebut.

Calon pasangan sudah diberi waktu 2 jam untuk dapat menghafal dan memahami rukun nikah, pada saat bimbingan terlihat calon pasangan yang masih kebingungan dalam memahami rukun nikah karena pada saat bimbingan berlangsung penyuluh menanyakan apakah sudah memahami rukun nikah. Penyuluh memberikan pemahaman bagi calon pengantin dengan penjelasan secara keseluruhan dan penyampaian yang sangat humoris karena pembawaan dari penyuluh agar calon pasangan tidak merasa jenuh dan bosan pada saat bimbingan. Bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi cukup efektif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan setelah menikah (Putri & Rosida, 2023).

Bimbingan agama pranikah memberikan bantuan kepada calon pasangan agar mereka mampu untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di dalam rumah tangga melalui cara menghargai, komunikasi dengan lemah lembut dengan pasangan sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangga. Karena pernikahan bukan ajang permainan maka calon pasangan perlu memahami makna dari pernikahan, sehingga calon pasangan dapat mempersiapkan mental maupun psikologis agar dapat mengelola pernikahan dengan bijaksana dan dewasa. Baik istri maupun suami harus mampu menyikapi pertengkaran dalam keluarga dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan bijaksana (Nasution, 2024).

Kegiatan bimbingan pranikah ini wajib sifatnya diikuti oleh calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan diharapkan calon pasangan dapat mengikuti bimbingan karena dapat mengurangi perceraian. Bimbingan Pranikah perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para calon pengantin (Ihtiar, 2020). Bimbingan pranikah berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang

nilai-nilai agama dan keterampilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Bimbingan pranikah dapat membantu mengurangi resiko perceraian dan meningkatkan kesejahteraan dalam pernikahan. Hal ini didukung oleh pendapat Mohammad Qadafi yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada calon pasangan untuk melangsungkan pernikahan karena sejatinya pernikahan adalah bentuk ibadah yang memakan waktu yang cukup lama.

Bimbingan pranikah dapat menumbuhkan kesadaran terhadap calon pasangan dalam membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, suami dapat membina keluarga yang baik menanamkan nilai-nilai agama serta tanggung jawab pada keluarga dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu komunikasi akan tercipta dengan baik dan suasana keluarga tersebut akan harmonis (Mauliya & Noor, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban yang harus ditunaikan baik itu sebagai suami dan sebagai istri, begitu pula pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai orang tua dengan anak yang berada dalam kehidupan keluarga (Syamsidar & Adeliah, 2021). Dengan dilakukannya bimbingan agama pranikah ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi berharap dengan adanya kegiatan bimbingan ini akan berdampak bagi para calon pengantin. Sekaligus memahami fungsi dan tugas, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri agar terbentuk keluarga sebagaimana perintah Allah SWT (Hasan, 2022). Mengingat penyebab utama dari perceraian adalah kurangnya pemahaman calon pasangan tentang hak dan kewajiban suami istri, bisa juga karena kurangnya nilai-nilai agama dalam diri setiap pasangan. Akibatnya adalah banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga dan berakhir dengan perceraian (Gepeng, Zainun, & Nasution, 2023).

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk membangun keluarga sakinah. Sebelum mengikuti bimbingan, pasangan calon pengantin seringkali tidak mengetahui tugas, hak, dan kewajiban suami istri serta cara mengatasi permasalahan dalam keluarga. Bimbingan pranikah membantu meminimalisir pertengkaran dalam keluarga dan mencegah terjadinya perceraian. Dengan bekal tersebut tentunya diharapkan dalam kehidupan keluarga bisa diterapkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Alamuddin Yasin yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah memberikan pemahaman dan bekal pengetahuan kepada calon pengantin dan diharapkan diikuti oleh calon pasangan guna mengantisipasi perceraian yang tidak diinginkan perlu adanya persepsi dalam bimbingan konseling pranikah. KUA percaya bahwa semua pasangan akan mampu menyelesaikan permasalahan mereka jika tidak, mereka setidaknya akan menunda pengambilan keputusan dan mengambil pendekatan yang bijaksana, sehingga menghasilkan keputusan yang baik. KUA percaya bahwa pasangan pada akhirnya akan mampu mengembangkannya sendiri, karena itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan untuk membantu mereka. Sebab tanpa persetujuan kedua pasangan, KUA tidak boleh terlalu mencampuri urusan pribadi rumah tangga orang lain.

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa dengan adanya bimbingan agama pranikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Talawi sangat berpengaruh dan penting untuk dapat menjalankan bahtera rumah tangga. Calon pasangan menerima nasihat dalam memulai sebuah keluarga dan menjaga keutuhan rumah. Pernikahan adalah bentuk ibadah yang memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, informasi yang diberikan berfokus pada kesiapan menghadapi permasalahan yang langsung bersentuhan di dalam relasi suami istri guna mengurangi kemungkinan terjadinya pilihan yang buruk dan tindakan yang tidak tepat saat sebuah masalah datang.

## Daftar Pustaka

- Choiriyah et. (2024). Implementation of Ushul Fiqh As a Legal Basis for Solving Sharia-Based Economic Problems. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(01), 57–72.
- Gepeng, R., Zainun, & Nasution, S. (2023). Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil. *Perspektif*, 12(1), 309–320.
- Hardiansyah, F., & Erawati, D. (2022). Functionalization of Counseling of Prospective Brides (Study Of The Jekan Raya Religious Affairs Office, Palangka Raya City). *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 65–72.
- Hasan, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 12–22.
- Hermanto, & Saleh, M. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana. *Jurnal Macora*, 1(2), 7–20.
- Ihtiar, H. W. (2020). Membaca Maqashid Syari'Ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 233–258.
- Kholilurrohman, I., & Anwar, K. (2023). Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 129–142.
- Mahyuddin, M., Wahyuddin, M., & Wahyuni, W. (2020). Keluarga Nelayan dan Budaya Sibaliparri': Menyingkap Relasi Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Mandar. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 77–89.
- Manalu, E. O. (2020). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keutuhan Keluarga. *Jurnal Antusias*, 6(1), 16–31.
- Mauliya, A., & Noor, T. R. (2022). Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 1–17.
- Mauludi, S. (2023). Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini : Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru Religious Education As Prevention Of Early-Age Marriage : An Analysis of Religious Understanding and Pr. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 02(1), 13–22.
- Nasution, M. K. (2024). Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 237–251.
- Putri, D. E., & Rosida, H. (2023). Urgensi Bimbingan Pranikah Di KUA Jatiuwung. *Jurnal Al-Shifa Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 43–49.
- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, H. S. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2), 256–278.
- Rambe, R. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 627–640.
- Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. *Academic Journal of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59.

- Shabila, S., & Supratman, L. P. (2023). Komunikasi Interpersonal Antara Istri Dan Suami Dalam Menghadapi Hubungan Jarak Jauh. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 15(2), 66–72.
- Subhan. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 204–218.
- Syamsidar, S., & Adeliah, W. (2021). Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Mercusuar Volume*, 2(2), 61–72.
- Yasin, A. A. (2022). Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim dalam Perspektif Fiqih Pernikahan. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(2), 88–95.